



## **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

### **Ketiga :**

Khusus keikutsertaan karyawan eksekutif dalam AAO/WOC ditentukan :

1. Paling banyak diikuti oleh 4 (empat) orang;
2. mendapat Ijin Direktur;
3. hanya 2(dua) dari 4(empat) orang yang biaya perjalanannya diganti RS Mata Undaan sebesar US\$ 1,500 (seribu lima ratus US dolar) setiap orang sesuai jadwal/urutan keberangkatan; dan
4. Ijin untuk meninggalkan pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari, selebihnya dihitung cuti.

### **Keempat :**

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun Karyawan Eksekutif tidak mengambil hak (jatah) mengikuti acara AAO/WOC, maka hak tersebut dinyatakan "HANGUS".

### **Kelima :**

1. Sisa cuti tahun lalu bisa diambil pada tahun berikutnya maksimal 6 (enam) hari dan harus sudah diambil sebelum 1 April pada tahun berjalan
2. Setiap Ijin, Cuti maupun Surat Sakit Karyawan Eksekutif harus memberitahukan Bagian Tata Usaha untuk di catat dan arsipkan.

### **Keenam :**

Direktur berhak menolak atau merevisi permohonan cuti Karyawan Eksekutif, apabila terdapat kepentingan Rumah Sakit yang harus didahulukan.

### **Ketujuh :**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

### **Kedelapan :**

Dengan Surat Keputusan ini maka apabila ada Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

### **PETIKANNYA :**

Kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

**DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 8 Nopember 2010  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



**Dr. HERMINIATI HB, MARS**



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247  
Telp. (031) 5343808, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 224/RSMU/XI/2010  
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2010**

**TENTANG**

**KETENTUAN CUTI KARYAWAN EKSEKUTIF  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
KARENA KEGIATAN ILMIAH**

**Mengingat :**

1. Bahwa cuti adalah hak karyawan eksekutif, maka setiap karyawan eksekutif berhak atas cuti.
2. Bahwa demi kelancaran pelayanan di RS Mata Undaan, maka perlu ada ketentuan cuti karyawan eksekutif untuk kegiatan ilmiah.
3. Bahwa Ketentuan Cuti karyawan eksekutif untuk kegiatan ilmiah perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

**Menimbang :**

1. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
2. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
3. Peraturan Governing Board RS Mata Undaan Nomer : 01/2010

**Memutuskan :**

Menyusun Ketentuan hak cuti karyawan eksekutif karena kegiatan mengikuti acara ilmiah baik di luar negeri maupun di dalam negeri agar tidak mengganggu Pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**Menetapkan :**

**Pertama :**

Bagi Karyawan Eksekutif yang mengikuti acara ilmiah atau kursus, maka tidak mengurangi hak cuti apabila :

1. Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Perdami, satu tahun sekali;
2. AAO (American Academy of Ophthalmology) / WOC (World Ophthalmology Congress), sesuai giliran yang diatur oleh Wakil Direktur Pelayanan Medis;
3. Seminar seminat dua kali setahun;
4. Seminar lain, sekali setahun;
5. Sebagai pembicara/moderator/panitia; dan
6. Mendapat Ijin Direktur.

**Kedua :**

Bagi Karyawan Eksekutif yang mengikuti acara ilmiah atau kursus diluar ketentuan (1) , maka akan dikenakan Pemotongan Cuti Tahunan.